



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 86 / PID / 2011 / PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : DJEN POLUNGGU, S.Pd.

SD;-----

Tempat lahir :

Ensa;-----

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Juni

1964;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Tiwa'a, Kecamatan Mori Utara, Kab.

Morowali;-----

----

A g a m a :

Kristen;-----

Pekerjaan :

P N S;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dilakukan

penahanan :-----

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 180/Pid.Sus/2011/PN.Pso., tanggal 12 Oktober 2011;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-16/KDALE/05/2011 tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa DJEN POLUNGGU,S.Pd.SD pada hari, Kamis tanggal 03 2011 sekitar pukul 10.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2011, bertempat di Desa Tiwa'a kecamatan Mon Utara kabupaten Morowali tepatnya di halaman SDN Tiwa'a atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi GIOVANI SAPUTRA MALANTI (berumur 10 tahun / lahir pada tanggal 22 November 2000) adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, disaat sedang jam istirahat, saksi Giovani Saputra Malanti sedang bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya di halaman sekolah, disaat sedang bermain tersebut saksi Giovani Saputra Malanti berkelahi dengan teman sepermainannya yakni saksi Sandi Podengge alias Sandi, melihat perkelahian tersebut terdakwa Djen Polunggu, S.Pd.SD selaku guru sekolah SDN Tiwa'a langsung mendatangi dan memegang bahu saksi Giovani Saputra Malanti dan membalikan badan Giovani Saputra Malanti kemudian langsung menendang pantat saksi Giovani Saputra Malanti dengan cara mengayunkan kaki kanannya kearah pantat saksi Giovani Saputra Malanti, yang menyebabkan saksi Giovani Saputra Malanti jatuh;-----

Perbuatan . . . . .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/KDALE/05/2011 tanggal 07 September 2011 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DJEN POLUNGGU,S.Pd.SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang di dakwakan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DJEN POLUNGGU, S.SPd.SD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEN POLUNGGU. S.SPd.SD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Memerintahkan . .

.....

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan hakim bahwa terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;-----

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000.- (seribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 13 Oktober  
2011 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana  
ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 180/Akta Pid.Sus/2011/  
PN.Pso.;-----

Menimbang. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori  
banding, sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan namun oleh  
karena memori banding tersebut bukan merupakan syarat mutlak yang  
harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, maka ketiadaan memori  
banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
untuk memeriksa, meneliti dan memutus perkara  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum  
dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,  
sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara masing-  
masing tertanggal 17 Oktober  
2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso No. 180/Pid.Sus/2011/PN.PSO, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :180/Pid.Sus/2011/PN.PSO, tanggal 12 Oktober 2011, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Terhadap Anak, yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak

terdapat . .

.....

terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :180/Pid.Sus/2011/PN.PSO, tanggal 12 Oktober 2011dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :180/Pid.Sus/2011/PN.PSO, tanggal 12 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----
- 

Demikian . . . . .

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis** tanggal **15 Desember 2011**, oleh kami **B A S U K I, DS. SH., Wakil Ketua** Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU,SH.,MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA**

**MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**H. PURWANTO, SH.,M.Hum.**

**B A S U K I,**

**DS. SH.**

**TTD**

**NELSON PASARIBU,SH.,MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**D I N, SH.**

**Z A I N U**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.  
NIP. 040035624**